# BAB III
# PENGULANGAN AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

## A. Deskripsi KUA Krian

### 1. Sejarah KUA Krian

Derpartemen Agama memiliki tugas melaksanakan sebagai tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama, tentu akan dihadapkan kepada beberapa aspek yang menggejala dan berkembang ditengah masyarakat luas. Maka dalam hal ini, aparatur Departemen Agama harus selalu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian adalah instansi vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian sebagai bawahan langsung dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo dan sebagai mitra kerja dari berbagai instansi pemerintah di tingkat Kecamatan, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Kecamatan Krian yang membutuhkan layanan.

Berdirinya KUA Krian tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Masjid Jami' Miftakhul Abidin Krian pada tahun 1948 dengan posisi pemanfaatan fasilitas tempat ibadah dan layanan keagamaan sekaligus. Masjid sangat penting sebagai bagian dari pembinaan Masyarakat,



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terutama masyarakat muslim diwilayah kecamatan krian termasuk prosesi pernikahan. Prosesi pernikahan kegiatan ini berjalan hingga tahun 1975, bersamaan dengan perluasan masjid Jami' Miftahul Abidin, maka tokoh agama dan tokoh masyarakat berinisiatif mencarikan tempat sementara untuk layanan tersebut, yang kemudian prakarsa dan swadaya masyarakat dibuatlah balai nikah kecil berukuran 4 x 4 m, yang saat itu dipimpin oleh H. Makhfud Rosyidi. Dalam perkembangannya tahun 1985 kepala KUA saat itu H. Moh Jenal Abidin mendapatkan tawaran dari kepala kantor kementrian agama kabupaten Sidooarjo. Bapak H.Sahlan untuk mencari dan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat atau kepala desa untuk menyediakan tanah atau tempat yang bisa dimanfaatkan untuk KUA, komunikasi itu disambut baik dengan bapak kepala desa Krian Sumadi yang memberikan tempat atau tanah untuk dipaki sebagai KUA ditahun 1986, kemudian pada saat kepemimpinan bapak H. Arifin, beliau menginisiatifkan untuk diterbitkan sertifikat atas tanah KUA yang secara formal menggunakan gedung baru dengan diresmikan oleh kepala Kemenag Sidoarjo yang dihadiri oleh seluruh kepala KUA se-Sidoarjo dan tokoh agama dan juga tokoh masyarakat.

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus dilaksanakan oleh pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi itu semua mengandung suatu nilai transformasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.

Oleh karena itu, dilihat dari segi geogravisnya KUA Kecamatan Krian yang terletak di Wilayah Sidoarjo Selatan dan berada disebelah Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan jarak kurang lebih 30 km. kecamatan Krian merupakan wilayah kabupaten Sidoarjo yang terletak pada posisi paling barat kabupaten Sidoarjo perbatasan dengan kabupaten Mojokerto

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang penduduknya agamis dan prulal. Menurut data yang diperoleh jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 122.025 jiwa dengan perincian kelurahan yang membawahi kecamatan Krian sebagai berikut: Krian, Kraton, Sidomulyo, TambakKemerakan, Sidomojo, Watugolong, Tempel, Bareng Krajan, Sidorejo, Keboharan, Jati Kalang, Terung Wetan, Terung Kulon, Panokawan, Junwangi, Terik, Gamping, Kemasan, Jeruk Gamping, Sedengan Mijen, Keterungan, Tropodo.

Berdasarkan KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kantor Depertemen Agama Kabupaten / Kota di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Fungsi KUA**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan taknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kecamatan Krian.
b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pengembangan Zakat dan Wakaf, Ibadah Sosial, kependudukan dan kesejehteraan keluarga, Pendidikan Agama Islam (Non Formal) pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi pencatatan NR(Nikah Rujuk).
d. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah Kecamatan, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di Kecamatan Krian.

Dengan demikian, guna melindungi masyarakat terhadap kekuatan hukum agama dan negara serta untuk mendapatkan kepastian hukum bagi yang bersangkutan, maka kegiatan yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian dan rujuk haruslah disertai dengan bukti yang lengkap dan proses melalui pencatatan yang tertib.

3. **Peran KUA Krian**

Begitu penting dan strategisnya funsi dan peran KUA, maka tidaklah aneh bila sebagian masyarakat berharap KUA mampu memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan primaterhadap fungsi dan perannya itu. Adapun peran KUA Krian, antara lain:

a. Pelayanan bidang administrasi. Sebagai unit pelaksana operasional Depag, mekanisme kegiatan perkantoran ditandai aktifitas pelayanan administrasi dalam bentuk pelayanan dan bimbingan agama pada masyarakat sebagai wujud koordinasi baik vertikal maupun horizontal, meliputi administrasi NTCR(nikah, Talak, Cerai, Rujuk), kemesjidan, perwakafan, bimbingan keluarga *sakīnah*, zakat.
b. Pelayanan bidang kepenghuluan. KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan dikalangan umat islam, artinya eksistensi KUA tidak semata-mata karena pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara subtansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan.
c. Pelayanan bidang perkawinan dan keluarga *sakīnah*, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan berkembang menjadi tatanan masyarakat yang lebih luas. Karena itu pembinaan keluarga sakinah sangat penting karena akan mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan bahagia.
d. Pelayanan bidang perwakafan, tanah wakaf bukan semata-mata asset ummat, tetapi juga aset bangsa. Untuk itu perlu pengelolaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara optimal dan professional yang dilegitimasi dengan kekuatan hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

e. Pelayanan bidang zakat dan ibadah sosial, zakat dan ibadah sosial adalah modal dasar pembangunan kesejahteraan ummat dan merupakan salah satu sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan. Guna lebih menyadarkan masyarakat dalam mengeluarkan zakat dan infaknya, diperlukan bimbingan terutama dalam upaya menggali potensi dana ummat melalui zakat maal, tijarah, dan lain sebagainya.

f. Pelayanan bidang halal dan kemitraan ummat islam, biasanya KUA hanya melaksanakannya sebatas sosialisasi itupun dilaksanakan bersama kandepag kabupaten atau kota.

g. Pelayanan bidang perhajian, pada umumnya keberadaan calon jamaah haji ada di pedesaan, KUA bisa dijadikan modal yang snagat berharga dalam pelayanan penyuluhan dan penyebaran informasi perhajian terhadap masyarakat, hal ini diharapkan mampu memberikan penyuluhan secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan materi dan persoalan yang dinamis kepada masyarakat luas dan calon jamaah haji agar penyebaran masalah perhajian dapat berlangsung secara lancar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Pengulangan Akad nikah

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah swt baik itu manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 berikut:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".[59]

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dan sakral dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah swt dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkan akad nikah. Dengan akad nikah tersebut dapat menyatukan dua insan antara laki-laki dan wanita untuk hidup bersama. Tetapi dalam pelaksanaan akad nikah, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Karena rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum islam.[60]

Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah dan harus diulang bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Berbeda dengan penjelasan diatas,

---

[59] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*...,520.

[60] Umi Hamida, "pernikahan islam", dalam http://hamidah.net/2015/03/pernikahan-dalam-bingkai-islam.html?m=1, diakses pada 20 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada satu peristiwa menarik yang terjadi di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dimana ketika mendapati kasus yang mana dalam suatu akad nikah yang seharusnya sakral dan telah sah menurut hukum islam akan di ulang ketika akad tersebut tidak dihadiri atau tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah kecamatan setempat. Dalam hal ini, pengulangan akad nikah tersebut bertujuan untuk penertiban administrasi pernikahan dan juga sebagai tindak pegawai pencatat nikah tunduk pada UU Pencatatan perkawinan.

1. **Pengertian pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo**

   Pengertian pengulangan akad nikah sama saja dengan istilah yang biasa dikenal dengan *Tajdīd al-Nikāḥ* yang berarti memperbarui nikah, akan tetapi ketika dilihat esensinya dan pelaksanaannya jelas berbeda.

   Jika dilihat dari KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) arti kata mengulang itu melakukan kembali, sedangkan *Tajdīd* atau bisa disebut pembaharuan yakni meninjau kembali untuk perbaikan.

   Dalam hal ini, berbeda dalam esensinya ketika dibenturkan pada masalah yang ada yakni jika kalau sebuah pengulangan akad nikah berarti hanya sebuah pengulangan semata tidak adanya perbaikan ataupun yang lainnya. Akan tetapi ketika terjadi pembaharuan atau yang biasa dikenal dengan *Tajdīd al-Nikāh* bertati bahwa seolah-olah pernikahan tersebut yang awalnya terjadi kerusakan atau *fasad*, maka harus diperbarui atau diperbaiki.[61]

[61] Ahmad Najib, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Latar belakang terjadinya pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo**

Terjadinya pengulangan akad nikah ini disebabkan adanya 2 faktor yakni, antara lain[62]:

a. Adanya pernikahan siri, pernikahan siri juga merupakan salah satu faktor pendorong dilakukannya pengulangan akad nikah oleh pegawai pencatat nikah di KUA Krian. Yang mana hal ini sudah menyalahi UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 ayat 1 dan 2 PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa "(1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan. (2) pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan".

Dalam perkawinan sirri tersebut tidak adanya pemberitahuan kehendak nikah kepada KUA, dan pernikahannya pun dilakukan sesuai aturan agama islam saja dan tidak menganut aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Dan pada umumnya KUA, mempunyai batasan untuk melakukan pengulangan akad nikah karena perkawinan sirri ada batasanya, yaitu tidak melampaui 30 hari setelah perkawinan sirri itu berlangsung.

Beranggapan karna apabila telah melebihi dari batas waktu tersebut, pegawai pencatat nikah tidak bersedia untuk diadakannya

[62] Ahmad Najib, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengulangan pengulangan akad nikah dengan alasan bahwa setelah 30 hari harus dibuktikan dengan melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Maka dari itu untuk pengulangan akad nikah oleh pegawai pencatatan nikah seperti ini, maka terlebih dahulu mempelai harus melengkapi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam islam dan perlengkapan-perlengkapan lainnya ynag berkaitan dengan perkawinan tersebut.[63]

b. Adanya penolakan dari kyai yang menikahkan pada akad nikah awal, maka dari itu akad nikah yang seharusnya diulang dirumah si calon istri dibatalkan oleh pihak penghulu dan mudin dikarenakan kyai menolak untuk melakukan akad nikah ulang yang beranggapan bahwa akad nikah ulang yang awal sudah sesuai dengan syariat islam dan sah untuk menjadi sepasang suami istri. Ketika si suami istri minta untuk tetap dicatatkan tapi tidak mengulang akad nikahnya, penghulu tidak memberinya karna PPN itu sendiri tidak hanya bertugas mencatat perkawinan melainkan juga sebagai pengawas ketika akad nikah diselenggarakan.

3. **Proses pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo**

Deskripsi tentang pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian dapat diketahui dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dalam pengulangan akad nikah ini pihak yang terkait yakni

[63] Ahmad Najib, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepasang suami istri yang bernama Bambang Aliyanto dengan istrinya yang bernama Jubaidah (data pencatatan terlampir). Sebelum memaparkan proses pelaksanaan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, alangkah baiknya penulis akan menjelaskan kronologi kasusnya mulai awal, sebagai berikut:[64]

Seorang suami istri telah melakukan pernikahan sirri atau nikah yang tidak dicatatkan oleh PPN. Dalam pernikahan sirri tersebut dilakukan di Madura tepat di rumah sang istri dengan mengutus seorang Kyai yang bernama Syamsul Arifin sebagai *taukil* wali dalam pernikahan sirri, yang ketentuan hukum Islam dan syarat rukun pernikahan telah terpenuhi.[65] Suatu ketika sepasang suami istri tersebut pindah rumah di Kabupaten Sidoarjo tepat di desa Krajan Timur kecamatan Krian. Kemudian sepasang suami istri tersebut berkeinginan untuk mencatatkan pernikahannya di KUA setelah satu bulan dari pernikahan sirrinya.

Dengan bantuan seorang mudin di Krian, sepasang istri dan suami tersebut mendaftarkan pernikahannya di KUA kecamatan Krian sesuai prosedur pendaftaran pada umumnya. Setelah melakukan rafak maka ditentukanlah tanggal pelaksanaan akad nikahnya yang mana akan diselenggarakan dikediaman sepasang suami istri tersebut.

Ketika tanggal pelaksanaan pengulangan akad nikah, tibalah penghulu dan mudin di rumah sepasang suami istri tersebut. setelah itu, semua sudah datang hanya saja menunggu Kyai yang sama waktu dalam

[64] Ahmad Najib, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Desember 2016.
[65] Mulyanto, *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Februari 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan yang pertama, dalam hal ini untuk menjadi wali dalam pengulangan akad nikah ini. Setelah menunggu kira-kira satu jam, Kyai pun datang dan terkejut setelah mengetahui bahwa pernikahan yang awalnya menurut kyai tersebut sudah sah dan tidak perlu diulang kembali. Pada akhirnya sang Kyai tersebut menolak untuk menikahkan kembali. Dan pihak penghulu serta mudin membatalkan pengulangan akad nikah karena pada dasarnya yang memiliki niat untuk menikah yakni kedua belah pihak, ketika kedua belah pihak (suami dan istri) tersebut mematuhi apa yang ditetapkan oleh kyainya maka penghulu pun tidak berani mengeluarkan buku nikah dan pada akhirnya penghulu dan mudin segera kembali ke KUA.[66]

Enam bulan setelah kejadian tersebut, pihak istri dan suami mengajukan pendaftaran nikah kembali di KUA Kecamatan Krian yang di dampingi oleh pak RT setempat. Dengan begitu, pak RT mengurus semua keperluan pendaftaran nikah mulai awal seperti pada umumnya. Dan terlaksanalah pengulangan akad nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Krian Kabupaten sidoarjo.[67]Dengan memakai *taukil* wali dari pihak PPN yakni penghulu KUA tersebut, serta menggunakan mahar yang sama pada awal pernikahannya.

Dalam pengulangan akad nikah ini, penghulu beranggapan bahwa akad nikah yang dahulu itu dianggap tidak ada. Dan pengulangan akad nikah yang kedua ini bukan untuk *ta'kīd* (penguatan) oleh akad nikah

[66] Asnawi, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Desember 2016.
[67] Mulyanto, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pertama atau pun juga adanya fasad dalam pernikahan yang awal, dalam hal ini penghulu meyakini bahwa tetap menurut agama akad nikah yang awal itu sah, akan tetapi mengacu pada hukum Negara tetap yang sah yakni akad nikah yang kedua.[68]

[68] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id